



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SRI ZAMNIAR PANGGILAN ZAMNIAR;**
2. Tempat lahir : Batusangkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 3 November 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Aur, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad Ariadi, S.H. dan Dilla Oktafia, S.H.I. beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Batusangkar KM 16, Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 4/SK/PID/2024/PN Bsk tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI ZAMNIAR PGL. ZAMNIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sabit;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju daster warna oranye kombinasi bermotif bunga warna hijau;

- 1 (satu) helai jilbab warna coklat muda kombinasi warna oranye;

dikembalikan kepada yang berhak, Saksi Resdawati pgl. Ire;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa tidak ada niat untuk menganiaya Saksi Korban, semua itu terjadi karena Terdakwa didesak oleh Saksi Korban dan juga anaknya yang bernama Fina Rahmadini ketika berebut untuk mengambil sabit, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/TD/Eoh.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SRI ZAMNIAR PGL. ZAMNIAR** pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Jorong Aur, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menuju sawah dan kandang sapi milik terdakwa, dan melihat aliran air sawah terdakwa tersumbat. Terdakwa seketika berpikiran bahwa yang menyumbatnya adalah saksi Resdawati Pgl. Ire. Terdakwa kemudian mencari saksi Ire di rumah saksi Ire, dan menanyakan mengapa saksi Ire menyumbat aliran air sawah terdakwa. Terdakwa bersama saksi Ire pun akhirnya terlibat cekcok. Terdakwa yang merasa emosi kemudian mencincang bambu jemuran milik saksi Ire, karena cekcok tetap berlanjut, dan terdakwa masih dalam keadaan emosi, terdakwa mengayunkan sabit yang dibawanya menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga mengenai tangan kanan saksi Ire dan jempol kiri saksi Ire. Saksi Ire pun berteriak dan anak saksi Ire, yaitu saksi Fina Rahmadini Pgl. Fina, seketika datang dan langsung meleraikan dan merebut sabit dari penguasaan Terdakwa;

Bahwa sabit yang dipergunakan terdakwa merupakan sabit yang dibawa terdakwa sejak saat terdakwa ke sawah dan kandang sapi Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ire mengalami luka sayat dengan panjang 10 lebar 1 cm pada bagian lengan atas kanan, luka sayat panjang 2 cm dan lebar 0.5 cm pada bagian jari ibu tangan kiri sebagaimana diterangkan pada Surat Visum Et Repertum Nomor 016/TU-Pusk.TB/II/2024 pada tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Baru. Saksi Ire menjalani perawatan selama 1 (satu) minggu dan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya bertani;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SRI ZAMNIAR PGL. ZAMNIAR** pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Jorong Aur, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "Penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menuju sawah dan kandang sapi milik terdakwa, dan melihat aliran air sawah terdakwa tersumbat. Terdakwa seketika berpikiran yang menyumbatnya adalah saksi Resdawati Pgl. Ire. Terdakwa kemudian mencari saksi Ire dengan mendatangi rumah saksi Ire, dan menanyakan mengapa saksi Ire menyumbat aliran air sawah terdakwa. Terdakwa bersama saksi Ire pun akhirnya terlibat cekcok. Terdakwa yang merasa emosi kemudian mencincang bambu jemuran milik saksi Ire, karena cekcok tetap berlanjut, dan Terdakwa masih dalam keadaan emosi, terdakwa mengayunkan sabit yang dibawanya menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga mengenai tangan kanan saksi Ire dan jempol kiri saksi Ire. Saksi Ire pun berteriak dan anak saksi Ire, yaitu saksi Fina Rahmadini Pgl. Fina, seketika datang dan langsung meleraikan dan merebut sabit dari penguasaan Terdakwa;

Bahwa sabit yang dipergunakan terdakwa merupakan sabit yang dibawa terdakwa sejak saat terdakwa ke kandang sawah dan kandang sapi terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ire mengalami luka sayat dengan panjang 10 lebar 1 cm pada bagian lengan atas kanan, luka sayat panjang 2 cm dan lebar 0.5 cm pada bagian jari ibu tangan kiri sebagaimana diterangkan pada Surat Visum Et Repertum Nomor 016/TU-Pusk.TB/II/2024 pada tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Baru. Saksi Ire menjalani perawatan selama 1 (satu) minggu dan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya bertani;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Resdawati panggilan Ire di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi Korban dalam berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan pada tingkat penyidikan terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban, beralamat di Jorong Aur, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban, beralamat di Jorong Aur, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa yang baru kembali dari sawah dan kandang sapinya, datang ke rumah Saksi Korban untuk menanyakan mengapa Saksi Korban menyumbat aliran air sawahnya. Saksi Korban menjelaskan bahwa Saksi Korban tidak ada menghambat aliran air sawahnya. Kemudian Terdakwa emosi dan mencincang bambu jemuran pakaian Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit yang telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian mengambil pot bunga dan melemparkan ke pot bunga tersebut, kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan mendesak Terdakwa untuk merebut sabit yang berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melayangkan sabit tersebut ke arah Saksi Korban, sehingga mengenai lengan kanan atas dan jari jempol sebelah kiri Saksi Korban sehingga terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu datang anak Saksi Korban yang bernama Fina Rahmadini panggilan Fina untuk meleraikan dan merebut sabit sehingga Terdakwa menggigit tangan panggilan Fina. Setelah sabit berada di tangan panggilan Fina, Terdakwa kemudian meninggalkan tempat kejadian dan masuk ke rumahnya;
 - Bahwa penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah Terdakwa emosi karena mengira Saksi Korban menghambat aliran air

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawahnya dan Saksi Korban menjelaskan bahwa Saksi Korban tidak ada menghambat aliran air sawah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban mendesak Terdakwa yang bertujuan untuk merebut sabit yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada membalas serangan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa ada mengayunkan barang bukti 1 (satu) buah sabit ke arah Saksi Korban;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Korban saat peristiwa tersebut terjadi sangat dekat;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja dengan menggunakan sabit dan sebelum mendatangi Saksi Korban, Terdakwa baru saja bekerja dari sawah dan kandang sapi;
- Bahwa yang Saksi Korban rasakan setelah peristiwa tersebut adalah tubuh Saksi Korban luka-luka di bagian lengan atas dan jempol kiri;
- Bahwa saat Saksi Korban berusaha merebut sabit dari Terdakwa, Saksi Korban terjatuh. Saat itu Saksi Korban merasakan sakit di bagian lengan kanan atas Saksi Korban dan sabit masih berada di tangan Terdakwa. Saksi Korban tidak tahu bagaimana dan kapan lengan Saksi Korban bisa terluka, yang Saksi Korban rasakan lengan Saksi Korban sudah sakit dan terluka;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Korban tidak ada mengejar Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban;
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut, Saksi Korban tidak bisa beraktifitas, yaitu bekerja di sawah selama lebih kurang 1,5 (satu koma lima) bulan;
- Bahwa sekarang Saksi Korban sudah bisa beraktifitas normal dan kembali bekerja;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang meminta maaf sebanyak 2 (dua) kali ke rumah Terdakwa dan memberikan bantuan biaya pengobatan untuk Saksi Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas upaya perdamaian melalui mamak/ paman Saksi Korban yang diajukan oleh keluarga Terdakwa tidak Saksi Korban terima dan Saksi Korban tidak mau memaafkan;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke pihak kepolisian adalah Saksi Korban sendiri yang diantar oleh anak Saksi Korban pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah sabit yang digunakan Terdakwa dalam peristiwa penganiayaan tersebut, 1 (satu) helai baju daster warna oranye kombinasi bermotif bunga warna hijau, dan 1 (satu) helai jilbab warna cokelat muda kombinasi warna oranye adalah pakaian yang Saksi Korban gunakan saat kejadian;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) buah sabit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengenali foto yang diperlihatkan di persidangan, yaitu lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Korban, di depan rumah Saksi Korban dan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengenali foto yang diperlihatkan di persidangan, yaitu foto diri Saksi Korban sendiri sesaat setelah peristiwa penganiayaan tersebut terjadi dan terlihat luka di lengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut yang berada di tempat kejadian adalah Terdakwa, Saksi Korban, dan panggilan Fina;
- Bahwa pekerjaan Saksi Korban adalah bertani di sawah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mencincang bambu jemuran pakaian Saksi Korban melainkan hanya memotong ranting tanaman di dekat jemuran tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melempar pot bunga kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tepi jalan raya, bukan di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul kepala Saksi Korban, melainkan lengan Saksi Korban dengan menggunakan telapak sabit/ punggung sabit yang pipih dan lebar;
- Bahwa saat Saksi Korban berusaha merebut sabit dari Terdakwa, panggilan Fina menghantam Terdakwa di bagian perut dan paha;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah anak Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa, mengancam Terdakwa dan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membacok Saksi Korban, melainkan memukul dengan telapak sabit/ punggung sabit yang pipih dan lebar;
- Bahwa panggilan Fina tidak meleraai, melainkan menjambak rambut Terdakwa;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban terluka karena Saksi Korban berusaha merebut sabit dari Terdakwa dengan memegang ujung sabit yang tajam sementara Terdakwa memegang tangkai sabit;
- 2. Roni Irwanto panggilan Roni di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan pada tingkat penyidikan terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ibu Saksi, yaitu Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jorong Aur, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jorong Aur Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi dan ditelepon oleh Panggilan Fina yang memberitahukan bahwa Korban sudah dianiaya oleh Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi sampai di tempat kejadian dan melihat lengan kanan dan jempol kiri korban terluka dan mengeluarkan darah dan melihat panggilan Fina sedang memegang 1 (satu) buah sabit. Kemudian Saksi mendatangi Terdakwa ke rumahnya yang berada di depan rumah Korban, Saksi memanggil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk keluar dari rumahnya namun Terdakwa tidak mau keluar rumah, Saksi pun kemudian membawa Korban ke Polsek kemudian ke Puskesmas untuk mengobati luka Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut, tubuh Saksi Korban mengalami luka-luka di bagian lengan kanan atas dan jempol kiri, dan Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembacokan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa yang melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke pihak kepolisian adalah Saksi dan Saksi Korban pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024;
 - Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) sabit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi Korban adalah bertani di sawah;
- Bahwa Terdakwa setiap hari bekerja di sawah membawa sabit yang digunakan oleh Terdakwa untuk merambah rumput;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban sangat dekat, hanya berseberangan jalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa ada memberikan surat permintaan damai kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban dan keluarga tidak mau menerima permintaan damai dari Terdakwa dan keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Saksi datang mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa sambil mengancam Terdakwa;

3. Fina Rahmadini panggilan Fina di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ibu Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jorong Aur Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, Saksi sedang berada di rumah bersama Saksi Korban, Terdakwa yang baru kembali dari sawah dan kandang sapi, datang ke rumah Saksi Korban untuk menanyakan mengapa Saksi Korban menyumbat aliran air sawahnya, Saksi Korban menjelaskan bahwa Saksi Korban tidak ada menghambat aliran air sawah Terdakwa. Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Terdakwa mencincang bambu jemuran pakaian Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit yang telah dibawa oleh Terdakwa. Saat itu Saksi berdiri di depan pintu rumah dan masih memperhatikan saja tanpa meleraikan dan tidak mau ikut campur karena Saksi mengira hanya pertengkaran antar saudara saja, kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan mendesak Terdakwa untuk merebut sabit yang berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melayangkan sabit tersebut ke arah Saksi Korban sehingga mengenai lengan kanan atas dan jari jempol sebelah kiri Saksi Korban hingga terluka dan mengeluarkan

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, setelah itu barulah Saksi datang menghampiri Terdakwa dan Korban untuk meleraikan dan merebut sabit namun Terdakwa menggigit tangan Saksi, Saksi pun menjambak rambut Terdakwa untuk melepaskan gigitan Terdakwa. Setelah sabit berhasil Saksi rebut, Terdakwa kemudian meninggalkan tempat kejadian dan masuk ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa emosi karena mengira Saksi Korban menghambat aliran air sawahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabit karena sehari-hari Terdakwa bekerja menggunakan sabit dan sebelum mendatangi Saksi Korban, Terdakwa baru saja bekerja dari sawah dan kandang sapi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka-luka di bagian lengan kanan atas dan jempol kiri serta tidak bisa beraktifitas lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sabit tersebut berhasil Saksi rebut dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memegang barang bukti 1 (satu) buah sabit tersebut dengan kedua tangannya, setelah itu berpindah pindah diantara kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Korban dengan cara mengayunkan dan memukulkan sabit;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban sangat dekat dengan hanya berseberangan jalan;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian saat peristiwa penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, Saksi Korban, dan Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa bersama Kuasa Hukumnya ada datang meminta maaf sebanyak 2 (dua) kali ke rumah Saksi Korban dan memberikan bantuan biaya pengobatan untuk Saksi Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Saksi mengikuti keputusan dari Saksi Korban saja;
- Bahwa Saksi masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pekerjaan Saksi Korban adalah bertani ke sawah;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) buah sabit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap hari bekerja di sawah membawa sabit yang digunakan oleh Terdakwa untuk merambah rumput;
- Bahwa sekarang Saksi sudah bisa beraktifitas normal dan kembali bekerja;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban ada terjatuh pada saat peristiwa tersebut terjadi karena didorong oleh Terdakwa, namun saat itu Korban belum terluka;
- Bahwa tujuan Saksi Korban mendesak Terdakwa adalah untuk merebut sabit dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhasil merebut sabit dan memegangnya;
- Bahwa Saksi ada menjabak rambut Terdakwa karena Terdakwa menggigit tangan Saksi, namun Saksi tidak ada menendang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengejar Terdakwa ke rumahnya, yang menemui Terdakwa setelah Terdakwa lari ke rumahnya adalah Abang Saksi, panggilan Roni;
- Bahwa panggilan Roni memanggil-manggil Terdakwa, "Tek kalua Tek" agar Terdakwa keluar dari rumahnya, namun Terdakwa tidak mau keluar dari rumahnya, akhirnya Saksi mengajak panggilan Roni untuk membawa Korban ke Polsek kemudian ke Puskesmas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak ada berusaha meleraikan melainkan ikut mengeroyok Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban, Saksi ditendang sebanyak 2 (dua) kali di bagian paha dan perut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Visum Et Repertum Nomor 016/TU-Pusk.TB/II/2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Baru pada tanggal 31 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Rovandri Rama, Dokter Puskesmas Tanjung Baru;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Aur, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Aur Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, sepulang dari sawah dan kandang sapi, setelah menyabit rumput dan masih membawa sabit yang Terdakwa gunakan untuk merambah rumput, Terdakwa mendatangi Korban ke rumah Korban untuk menyampaikan supaya Korban tidak menyumbat aliran air ke sawah Terdakwa, saat itu korban menjawab bahwa ia tidak ada menyumbat aliran air ke sawah Terdakwa dan mencaci-maki Terdakwa, dan terjadilah adu

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut diantara kami, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban, namun korban menghampiri Terdakwa dan mencondongkan badannya seperti mendesak Terdakwa, Terdakwa pun melangkah mundur berusaha menghindari badan Terdakwa, namun Korban terus mendesak Terdakwa sembari mengatakan “bunuh Terdakwa, bunuh Terdakwa”, kemudian terjadi kembali adu mulut diantara kami, karena merasa kesal, Terdakwa pun memukul punggung sabit ke arah lengan Korban, Korban kemudian berusaha merebut sabit yang sedang Terdakwa pegang dengan memegang ujung sabit yang tajam sementara Terdakwa memegang pegangan sabit, terjadilah perebutan sabit diantara Kami, tak lama kemudian datang panggilan Fina, Terdakwa pun menyuruh panggilan Fina untuk membawa korban pulang, namun Korban tetap saja berkata “bunuh Terdakwa, bunuh Terdakwa”, kemudian panggilan Fina menghampiri Terdakwa kemudian megeroyok Terdakwa bersama dengan Korban, kemudian panggilan Fina juga menarik rambut Terdakwa, saat itu Korban terjatuh dan Fina berhasil merebut sabit yang Terdakwa pegang, Terdakwa pun pergi dari tempat kejadian yang berada di depan teras rumah Terdakwa kemudian lari ketakutan dan segera masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Korban memegang ujung sabit yang tajam dibantu oleh anaknya, bernama panggilan Fina sementara Terdakwa memegang pegangan/ tangkai sabit;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah, Korban tidak ada mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit yaitu yang Terdakwa pegang saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi dan menjadi objek rebutan antara Terdakwa dengan Korban yang akhirnya mengakibatkan Korban terluka;
- Bahwa Terdakwa memegang sabit tersebut menggunakan tangan kiri dan Terdakwa menggunakan punggung sabit yang lebar dan pipih;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sekira 5 (lima) kali, kemudian Korban berusaha merebut sabit tersebut dari pegangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Korban terluka atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memotong bambu jemuran Korban sebelum terjadi peristiwa penganiayaan tersebut, melainkan hanya menyabit pucuk daun jambu karena sedang merasa kesal;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah sabit tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan berhasil direbut oleh Korban dan panggilan Fina bersamaan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjatuhnya Korban ke tanah, saat sabit akhirnya berhasil mereka rebut, Terdakwa mendengar Korban berbicara kepada panggilan Fina "Kita yang mencincang lagi Fina", karena ketakutan Terdakwa pun lari dan segera masuk ke rumah;

- Bahwa saat percekcoakan terjadi, Terdakwa tidak melihat Korban terluka, Terdakwa baru mengetahuinya saat Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik foto lengan Korban yang terluka saat pemeriksaan di Polsek;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga berusaha meminta maaf dan mengupayakan perdamaian dengan korban dan keluarganya sampai sebanyak 4 (empat) kali namun tidak diterima oleh Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta maaf kepada Korban adalah karena Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang bertengkar dengan Korban sehingga menyebabkan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta supaya Korban mencabut laporannya karena Terdakwa tidak mau dipenjara;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rizki Halim Pratama di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat peristiwa tersebut berlangsung. Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB melalui panggilan telepon, Saksi pun langsung menuju rumah Korban untuk membicarakan peristiwa penganiayaan yang telah terjadi, namun pada sore harinya, sesampainya di rumah Korban, keluarga Korban marah-marah kepada Saksi dan melarang Saksi untuk ikut campur, Saksi diancam oleh salah seorang keluarga Korban yang berkata "Kalau Kau ikut campur, Kami yang akan habisi Kau langsung", mendengar hal tersebut Saksi memilih untuk mundur terlebih dahulu dan meninggalkan rumah keluarga Korban;
 - Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Saksi mengunjungi mamak Korban dengan tujuan hendak mengajukan upaya perdamaian dengan Korban. Saat itu mamak Korban menyuruh Saksi menemui mamak yang lainnya untuk membicarakan peristiwa tersebut. Saksi pun menemui

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mamak yang lainnya dan menyuruh Saksi menunggu sampai dengan 1 (satu) minggu untuk memberikan mereka waktu mendiskusikan peristiwa tersebut dengan Korban, selang 1 (satu) minggu tidak ada kabar dari mamak Korban, Saksi pun menanyakan kembali kelanjutan upaya perdamaian yang Kami ajukan. Saat itu Saksi bersama Ayah Saksi mengunjungi rumah Korban dan Korban mengatakan untuk memberinya waktu selama 2 (dua) hari untuk memikirkannya, selang 2 (dua) hari tidak ada kabar, Saksi kemudian menemui mamak Korban dan saat itu mamak Korban mengatakan sudah menyerah dan tidak mau ikut campur terkait peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa sudah lebih dari 4 (empat) kali Saksi berupaya mengajukan perdamaian dengan Korban dan keluarga Korban;
- Bahwa Saksi memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Korban tidak menerima upaya perdamaian yang Kami ajukan;
- Bahwa dari penglihatan Saksi, Korban masih bisa pergi ke warung dan berjalan-jalan ke luar rumah, namun Saksi memang tidak melihat Korban pergi ke sawah ataupun mengambil rumput dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) minggu dan dalam jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) hari Saksi melihat perban Korban sudah dibuka dan luka Korban sudah mongering;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan keluarga Terdakwa mengajukan upaya perdamaian kepada Korban, supaya tidak terulang kembali peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban di kemudian hari;
- Bahwa Saksi mengingatkan Terdakwa untuk lebih menahan diri dan mengalah apabila terjadi permasalahan lagi di kemudian hari dengan Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Khairuman tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa Kami melakukan upaya perdamaian awalnya dengan mengunjungi mamak Korban dengan tujuan hendak mengajukan upaya perdamaian dengan Korban, saat itu mamak Korban menyuruh Kami menemui mamak yang lainnya untuk membicarakan peristiwa tersebut, Kami pun menemui mamak yang lainnya dan beliau menyuruh Kami

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



menunggu sampai dengan 1 (satu) minggu untuk memberikan mereka waktu mendiskusikan peristiwa tersebut dengan Korban, selang 1 (satu) minggu tidak ada kabar dari mamak Korban Kami pun menanyakan kembali kelanjutan upaya perdamaian yang Kami ajukan, saat itu Kami mengunjungi rumah Korban dan Korban mengatakan untuk memberinya waktu selama 2 (dua) hari untuk memikirkannya, selang 2 (dua) hari tidak ada kabar, Kami kembali menemui mamak Korban dan saat itu mamak Korban mengatakan sudah menyerah dan tidak mau ikut campur terkait peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa Saksi memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Korban dan keluarga Korban. Korban mengatakan mau memaafkan tetapi tidak mau menerima upaya perdamaian yang Kami ajukan;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan keluarga Terdakwa mengajukan upaya perdamaian kepada Korban, supaya tidak terulang kembali peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban di kemudian hari dan Korban mencabut laporannya di Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan kepada Terdakwa untuk lebih menahan diri dan mengalah apabila terjadi permasalahan lagi di kemudian hari dengan Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sabit;
2. 1 (satu) helai baju daster warna oranye kombinasi bermotif bunga warna hijau;
3. 1 (satu) helai jilbab warna cokelat muda kombinasi warna oranye;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Aur Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa menuju sawah dan kandang sapi milik Terdakwa, melihat aliran air sawah Terdakwa tersumbat. Terdakwa seketika

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



berpikiran yang menyumbatnya adalah Saksi Korban Resdawati panggilan Ire;

2. Bahwa sepulang dari sawah dan kandang sapi, setelah menyabit rumput dan masih membawa sabit yang Terdakwa gunakan untuk merambah rumput, Terdakwa mendatangi Saksi Korban Resdawati panggilan Ire ke rumah Saksi Korban Resdawati panggilan Ire di Jorong Aur Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, untuk menyampaikan supaya Saksi Korban Resdawati panggilan Ire tidak menyumbat aliran air ke sawah Terdakwa. Saat itu Saksi Korban Resdawati panggilan Ire menjawab bahwa Ia tidak ada menyumbat aliran air ke sawah Terdakwa sehingga terjadilah percek-cokan antara Terdakwa dan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire;

3. Bahwa pada saat percek-cokan Terdakwa dan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire saling berdesakan. Karena merasa didesak, Terdakwa memukulkan bagian sabit yang lebar dan pipih ke arah lengan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire, sementara Saksi Korban Resdawati panggilan Ire berusaha merebut sabit, sehingga terjadilah perebutan sabit di antara Terdakwa dan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire. Tak lama kemudian Saksi Fina Rahmadini panggilan Fina datang berusaha meleraikan dan merebut sabit tersebut, Terdakwa menggigit tangan Saksi Fina Rahmadini panggilan Fina, lalu Saksi Fina Rahmadini panggilan Fina sempat menjambak rambut Terdakwa, dan akhirnya Saksi Fina Rahmadini panggilan Fina berhasil merebut dan memegang sabit tersebut, sementara Terdakwa dan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire terjatuh, lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan masuk ke rumahnya;

4. Bahwa setelah kejadian, Saksi Fina Rahmadini panggilan Fina menghubungi saudaranya, yaitu Saksi Roni Irwanto panggilan Roni, lalu memberitahukan kejadian percek-cokan tersebut. Setelah melihat kondisi Saksi Korban Resdawati panggilan Ire yang terluka, Saksi Roni Irwanto panggilan Roni mendatangi rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa, namun Terdakwa tidak keluar dari rumah, selanjutnya membawa Saksi Resdawati panggilan Ire ke puskesmas untuk diobati;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Resdawati panggilan Ire mengalami luka sayat dengan panjang 10 (sepuluh) sentimeter lebar 1 (satu) sentimeter pada bagian lengan atas kanan, luka sayat panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter pada bagian jari ibu tangan kiri, sebagaimana diterangkan pada Visum Et Repertum Nomor

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016/TU-Pusk.TB/II/2024 pada tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Baru;

6. Bahwa akibat luka yang dialaminya, Saksi Resdawati panggilan Ire tidak dapat beraktivitas bekerja di sawah selama lebih kurang satu setengah bulan;

7. Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja menggunakan sabit dan sebelum mendatangi Saksi Korban Resdawati panggilan Ire, Terdakwa baru saja bekerja dari sawah dan kandang sapi;

8. Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire sangat dekat karena hanya berseberangan jalan;

9. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah, Saksi Korban Resdawati panggilan Ire tidak ada mengejar Terdakwa;

10. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit merupakan milik Terdakwa, yang Terdakwa pegang saat perkecokan tersebut terjadi dan menjadi objek rebutan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire yang akhirnya mengakibatkan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire terluka;

11. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster warna oranye kombinasi bermotif bunga warna hijau dan 1 (satu) helai jilbab warna coklat muda kombinasi warna oranye merupakan milik Saksi Korban Resdawati panggilan Ire yang digunakan pada saat perkecokan terjadi;

12. Bahwa pada saat kejadian perkecokan Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Korban Resdawati panggilan Ire terluka atau tidak, namun Terdakwa baru mengetahuinya saat Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik foto lengan Korban yang terluka saat pemeriksaan di Polsek;

13. Bahwa Terdakwa dan keluarga berusaha meminta maaf dan mengupayakan perdamaian dengan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire dan keluarganya, namun tidak diterima dan tidak dimaafkan oleh Saksi Korban Resdawati panggilan Ire;

14. Bahwa keluarga Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Korban Resdawati panggilan Ire sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

15. Bahwa tujuan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban Resdawati panggilan Ire adalah karena Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang bertengkar dengan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire, sehingga menyebabkan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta supaya Saksi Korban

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



Resdawati panggilan Ire mencabut laporannya karena Terdakwa tidak mau dipenjara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa unsur *barang siapa* merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan, berita acara sidang, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini merujuk pada Terdakwa yang bernama **SRI ZAMNIAR PANGGILAN ZAMNIAR**, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang yang dimaksud dengan pengertian penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kondisi atau keadaan subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya; kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan; serta kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Aur Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa menuju sawah dan kandang sapi milik Terdakwa, melihat aliran air sawah Terdakwa tersumbat. Terdakwa seketika berpikiran yang menyumbatnya adalah Saksi Korban Resdawati panggilan Ire. Setelah menyabit rumput dan masih membawa sabit yang Terdakwa gunakan untuk merambah rumput, Terdakwa mendatangi Saksi Korban Resdawati panggilan Ire ke rumah Saksi Korban Resdawati panggilan Ire, untuk menyampaikan supaya Saksi Korban Resdawati panggilan Ire tidak menyumbat aliran air ke sawah Terdakwa. Saat itu Saksi Korban Resdawati panggilan Ire menjawab bahwa ia tidak ada menyumbat aliran air ke sawah Terdakwa sehingga terjadilah percekcoakan antara Terdakwa dan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire;

Menimbang bahwa pada saat percekcoakan Terdakwa dan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire saling berdesakan. Karena merasa didesak, Terdakwa memukulkan bagian sabit yang lebar dan pipih ke arah lengan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire, sementara Saksi Korban Resdawati panggilan Ire

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



berusaha merebut sabit, sehingga terjadilah perebutan sabit di antara Terdakwa dan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire. Tak lama kemudian Saksi Fina Rahmadini panggilan Fina datang berusaha meleraikan dan merebut sabit tersebut, Terdakwa menggigit tangan Saksi Fina Rahmadini panggilan Fina, lalu Saksi Fina Rahmadini panggilan Fina sempat menjambak rambut Terdakwa, dan akhirnya Saksi Fina Rahmadini panggilan Fina berhasil merebut dan memegang sabit tersebut, sementara Terdakwa dan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire terjatuh, lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan masuk ke rumahnya;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Resdawati panggilan Ire mengalami luka sayat dengan panjang 10 (sepuluh) sentimeter lebar 1 (satu) sentimeter pada bagian lengan atas kanan, luka sayat panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter pada bagian jari ibu tangan kiri, sebagaimana diterangkan pada Visum Et Repertum Nomor 016/TU-Pusk.TB/II/2024 pada tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Baru, maka disimpulkan ada tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam;

Menimbang bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa termasuk pada kesengajaan sebagai kemungkinan, karena dapat diperkirakan Terdakwa mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya, yaitu percekocokan dengan Saksi Korban Resdawati panggilan Ire sambil memegang sabit berpotensi akan melukai atau menimbulkan rasa sakit bagi seseorang, yang dalam hal ini telah nyata melukai Saksi Korban Resdawati panggilan Ire, dengan demikian unsur *melakukan penganiayaan* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yakni bukan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang Terdakwa lakukan, akan tetapi

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, membina dan membimbing seseorang agar menjadi orang yang baik dan berguna, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan, tanpa dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster warna oranye kombinasi bermotif bunga warna hijau dan 1 (satu) helai jilbab warna cokelat muda kombinasi warna oranye yang telah disita dari Saksi Korban Resdawati panggilan Ire maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Korban Resdawati panggilan Ire;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Zamniar panggilan Zamniar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sabit;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) helai baju daster warna oranye kombinasi bermotif bunga warna hijau; dan
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat muda kombinasi warna oranye;dikembalikan kepada Saksi Korban Resdawati panggilan Ire;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dandi Septian, S.H, M.H., Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Refliza Juwita Sari ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Samuel Nababan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandi Septian, S.H, M.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Refliza Juwita Sari. ZA, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)